

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum merupakan suatu proses upaya untuk mewujudkan dan menegakkan norma hukum dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Adanya penegakan hukum mencerminkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang telah tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai salah satu negara hukum, Indonesia penegakan hukum menjadi peranan terpenting untuk mewujudkan peri kemanusiaan dan peri keadilan maka dalam kehidupan bermasyarakat harus dilandaskan pada hukum yang berlaku.

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang mutlak dan tidak bisa diganggu gugat dan mengikat pada semua kalangan, tidak ada yang mendapatkan perlakuan khusus terhadap penegakan hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar kita, bahwa seluruh warga negara mempunyai hak kewajiban dan kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintah tanpa terkecuali.² Pasal tersebut menegaskan bahwa kesamaan hak dan kewajiban semua warga Indonesia dihadapan hukum adalah sama, hal tersebut merupakan penerapan dari asas *equality before the law* atau kesetaraan dalam hukum, asas ini memiliki arti yakni adanya keadilan bagi setiap orang agar sama dimata hukum dan diperlakukan sama, asas ini pada umumnya lazim

² Pasal 27 Ayat (1) *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Surabaya: Apollo Lestari, 2019) hal. 18

terdapat pada konstitusi setiap negara.³

Pelanggaran hukum dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah atau lembaga penegak hukum. Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang memiliki dasar aturan untuk menentukan suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan dan dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, maka bagi mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah di atur dan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat di laksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁴

Tahapan proses penanganan perkara pidana dilakukan dalam suatu rangkaian system yang terdiri dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan putusan hakim di pengadilan, serta pengawasan terhadap keputusan pengadilan. Rangkaian tersebut dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*). Satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan penuntutan di Indonesia adalah Lembaga Kejaksaan. Kejaksaan mempunyai kedudukan yang sentral dan peranan yang strategis didalam suatu Negara hukum khususnya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia karena Institusi Kejaksaan menjadi penengah antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan. Bahwa Kejaksaan yang menentukan naik atau tidaknya suatu perkara pengadilan.

³ Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Lakhsang, 2010) hal. 32

⁴ Moeljatno, "*Asas-Asas Hukum Pidana*", Jakarta: RINEKA CIPTA, 2000, Hal 1. 3

Kejaksaan juga memiliki kewenangan dalam penyelesaian tindak pidana yang berlandaskan pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (PERJA 15/2020) merupakan upaya untuk mengintegrasikan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana di Indonesia pada umumnya menggunakan prinsip *Restorative Justice*, yaitu penegakan hukum yang berorientasi pada hukuman bagi pelaku tindak pidana. Pendekatan ini sering kali tidak sepenuhnya memperhatikan dampak sosial dan psikologis terhadap korban dan masyarakat. Adanya kesadaran akan kebutuhan untuk pendekatan yang lebih manusiawi dan konstruktif mendorong pengembangan model keadilan yang lebih holistik, yaitu *Restorative Justice*. Keadilan restoratif berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan hanya pada pemberian hukuman kepada pelaku dengan cara berdamai sesuai ketentuan *Restoratif Justice* dan merupakan khasanah yang tak terlepas pada *Fiqh Jinayyah*. Tujuan utamanya adalah memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana melalui proses mediasi dan kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini dianggap sebagai alternatif yang lebih efektif dalam menangani kasus-kasus yang tidak memerlukan hukuman berat.

Kasus penganiayaan merupakan tindak pidana yang secara umum terdapat dalam tubuh KUHP dikenal sebagai “penganiayaan”. Penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum yang salah satunya permasalahan pada penganiayaan berada pada kewenangan negara. Selanjutnya muncul beberapa

pemikiran bahwa hukum pidana dalam upaya penindakan kejahatan pidana tidak menyelesaikan persoalan dalam sistem peradilan pidana. Hal tersebut dikarenakan hukum tidak hanya tentang prosedur formal semata, namun lebih jauh bahwa hukum ialah berkaitan dengan keadilan substantif. Sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat juga harus di pertimbangkan dalam menyelesaikan permasalahan pidana untuk mencapai keadilan bagi seluruh masyarakat kasus yang sering terjadi dan membutuhkan alternatif karena dinilai pelaku kejahatan tindak pidana penganiayaan dapat diselesaikan diluar pengadilan (non-litigasi). Sehingga tindak pidana tidak lagi berporos pada konsep “balas dendam” semata. Penyelesaian perkara dengan “pembalasan” melalui litigasi menimbulkan penumpukan perkara, tidak memperhatikan hak-hak korban, proses Panjang, rumit dan mahal, sehingga tidak sejalan dengan asas “peradilan sederhana”. Selain itu, penyelesaian bersifat litigasi dan kaku tidak memulihkan dampak kejahatan. Oleh karena itu, seiring dengan berjalanya waktu kasus tindak pidana dapat diselesaikan dengan mekanisme baru yaitu mekanisme keadilan restoratif.

Islam menganjurkan untuk membuat suatu aturan yang dapat memberikan kemaslahatan bagi umatnya agar terwujud suatu aturan hukum yang dapat menciptakan ketertiban, berlaku adil, memberi kepastian dan perlindungan hukum, serta dapat mengatasi dan menyelesaikan masalah-masalah hukum yang terjadi. Musyawarah dan perdamaian merupakan salah satu cara yang digunakan di dalam Islam untuk menyelesaikan sebuah permasalahan atau perselisihan, dengan cara perundingan bertukar pendapat dari berbagai pihak

mengenai suatu masalah untuk kemudian dipertimbangkan dan diputuskan serta diambil yang terbaik demi kemaslahatan bersama. Di dalam Islam sendiri kajian tersebut bisa diinterpretasikan melalui *Fiqh Jinayyah*. Yang dimana *Fiqh Jinayyah* merupakan bagian *Fiqh Siyasah* yang membahas masalah hukum pidana dalam sebuah negara agar sejalan dengan syariat Islam.⁵

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan memahami proses penyelesaian dalam melaksanakan Implementasi *Restoratif Justice* dalam perkara tindak pidana penganiayaan khususnya pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat yang masih banyak menimbulkan problematika dalam penerapannya yang sering terhambat karena berbagai macam faktor yang tidak terpenuhi syarat serta ketentuannya. Pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat, kasus penganiayaan banyak membutuhkan keadilan Restoratif namun berbagai masalah muncul seperti antara lain pengaruh dari stigma sosial menjadikan ketidaksiapan pihak berperkara untuk melakukan *Restorative Justice* , kurangnya pemahaman, masyarakat dan aparat penegak hukum, terbatasnya sumber daya dan fasilitas, serta tantangan geografis daerah yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi. Selain itu, proses administrasi yang rumit memakan waktu dan pengumpulan dokumen yang membutuhkan persetujuan dari lembaga penegak hukum yang lebih tinggi dapat memperlambat penyelesaian perkara. Dalam hal ini pemenuhan keadilan Restoratif merupakan peranan penting utamanya pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat sebagai lembaga penegakan hukum di wilayah hukum Kabupaten Halmahera Barat.

⁵ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Fiqh Jinayyah)*, (Bandung, 2012), h.20

Dengan demikian penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai peran Kejaksaan Negeri Halmahera Barat dalam Implementasi *Restorative Justice*, serta bagaimana kendala dan penegakan hukum yang dilakukan terhadap kasus tersebut, sehingga tidak ada lagi kasus serupa serta baik mendapat pemecahan masalah dalam penerapan *Restorative Justice* yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, penulis menyusun skripsi dengan judul :

“Implementasi *Restorative Justice* Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Dan Prespektif *Fiqh Jinayyah* (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Halmahera Barat)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi *Restorative Justice* Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 di Kejaksaan Negeri Halmahera Barat?
2. Bagaimana Implementasi *Restorative Justice* Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 di Kejaksaan Negeri Halmahera Barat Dan Berdasarkan Prespektif *Fiqh Jinayyah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Fokus penelitian tersebut dapat diambil tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis Implementasi *Restorative Justice* Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 di Kejaksaan Negeri Halmahera Barat.
2. Untuk menganalisis Implementasi *Restorative Justice* Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 di Kejaksaan Negeri Halmahera Barat Dan Berdasarkan Prespektif *Fiqh Jinayyah*.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu dari segi teoritis dan segi praktis, berikut ini adalah manfaat hasil dalam penelitian ini:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis mengenai Implementasi *Restorative Justice* Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan dan Prespektif *Fiqh Jinayyah* diharapkan dapat memperkaya kajian hukum pidana dengan menekankan pada pencegahan pengulangan tindak pidana melalui pendekatan rehabilitatif, memberikan kepuasan penyelesaian perkara bagi korban dan pelaku melalui proses yang partisipatif dan dialogis, serta meningkatkan keamanan masyarakat dengan membangun rekonsiliasi dan pemulihan hubungan sosial..

2. Secara Praktis

a. Untuk Akademis

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa tambahan

kepuasan atau referensi mengenai Implementasi *Restorative Justice* Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan dan Prespektif *Fiqh Jinayyah* dan juga untuk menambah khazanah keilmuan dan wawasan bagi masyarakat umum.

b. Untuk Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan untuk menambah pengetahuan khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik pada Implementasi *Restorative Justice* Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 dan Prespektif *Fiqh Jinayyah*.

c. Untuk Masyarakat

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai bagaimana Implementasi *Restorative Justice* Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan dan Prespektif *Fiqh Jinayyah* lalu dijadikan sebagai petunjuk.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Implementasi

Implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang

diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

b. *Restorative Justice*

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) adalah pendekatan keadilan yang berfokus pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh kejahatan. Dalam pendekatan ini, semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu untuk menyelesaikan bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut.

c. Perkara Tindak Pidana Penganiayaan

Perkara dalam konteks hukum merujuk pada masalah atau kasus yang dihadapi oleh individu atau entitas yang memerlukan penyelesaian melalui proses hukum. Tindak pidana penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menurut hukum, penganiayaan dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang merugikan fisik seseorang, dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, khususnya dalam Pasal 351 hingga Pasal 355. Unsur-unsur yang harus ada dalam tindak pidana penganiayaan meliputi adanya kesengajaan, perbuatan yang dilakukan, serta akibat dari perbuatan tersebut, yaitu rasa sakit atau luka pada tubuh korban.⁶

d. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia adalah seperangkat norma

⁶ Soesilo, R. (2010). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Jakarta: Sinar Grafika.

hukum yang mengatur tata cara, tugas, dan wewenang Kejaksaan dalam menjalankan fungsi penegakan hukum di Indonesia. Kejaksaan sebagai lembaga negara memiliki peran penting dalam sistem peradilan, khususnya dalam bidang penuntutan dan perlindungan kepentingan umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Kejaksaan bertanggung jawab untuk melaksanakan kekuasaan negara secara mandiri dan bebas dari pengaruh pihak lain.⁷ Hal ini mencakup tugas-tugas seperti penuntutan perkara pidana, representasi pemerintah dalam perkara perdata, serta pelaksanaan putusan pengadilan. Kejaksaan diharapkan beroperasi secara independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan lain, serta berperan aktif dalam penegakan hak asasi manusia dan pemberantasan korupsi.⁸

e. Penghentian Penuntutan

Penghentian penuntutan adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh penuntut umum untuk menghentikan proses penuntutan terhadap suatu perkara pidana.⁹ Menurut Pasal 140 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penghentian penuntutan dapat dilakukan karena beberapa alasan, yaitu: (1) tidak terdapat cukup bukti untuk melanjutkan perkara; (2) peristiwa yang terjaditernyata bukan

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁸ Kejaksaan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kejaksaan Republik Indonesia.

⁹ Mertokusumo, S. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.

merupakan tindak pidana; atau (3) perkara ditutup demi hukum. Tindakan ini mencerminkan prinsip keadilan dan efisiensi dalam sistem peradilan, di mana penuntut umum memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa hanya perkara yang memenuhi syarat hukum yang dilanjutkan ke pengadilan.¹⁰

2. Penegasan Operasional

Dalam penegasan operasional dalam penelitian ini yang dimaksud dengan peran Kejaksaan dalam penerapan *Restorative Justice* perkara tindak penganiayaan di Kabupaten Halmahera Barat adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui peran Kejaksaan Negeri Halmahera Barat dalam menangani kasus penganiayaan dengan berdasarkan keadilan restoratif yang terjadipada wilayah hukum Kabupaten Halmahera Barat. Penelitian ini disesuaikan dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dan berdasarkan kaitannya dengan *Fiqh Jinayyah*. Dengan harapan penelitian ini dapat bermanfaat dijadikan sumber referensi dan wawasan bagi penegakan hukum di masyarakat serta mengetahui konsep *Restorative Justice* pada Kejaksaan, sehingga meminimalisir pelanggaran- pelanggaran yang merugikan bangsa serta mendukung penegakan hukum di Indonesia.

F. Sistematika Pembahasan

¹⁰ Hamdan, M. (2012). *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*. PT. Refika Aditama.

Agar pembahasan dapat tersusun rapi dan sistematis, maka perlu disusun dari sistematika pembahasan, Penulisan skripsi nantinya akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan penegasan istilah, serta rencana sistematika penelitian terkait dengan Implementasi *Restorative Justice* Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Dan Prespektif *Fiqh Jinayyah* (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Halmahera Barat).

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan membahas mengenai kajian teori yang terkait dengan Implementasi *Restorative Justice* Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Dan Prespektif *Fiqh Jinayyah*. Dimana teori yang ada adalah berasal dari temuan peneliti terdahulu dan paparan para pakar hukum. Selain itu, didalam ketentuan bab ini juga terdapat pembahasan terkait penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan membahas penelitian yang terdiri terdiri dari jenis penelitian, kehadiran peneliti, waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data,

dan tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini memiliki ketentuan berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait Implementasi *Restorative Justice* Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Dan Prespektif *Fiqh Jinayyah* (Studi di Kejaksaan Negeri Halmahera Barat).

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang pembahasan atau analisis data dimana data yang telah didapat akan digabungkan dan dianalisis. Hasil data yang diperoleh akan di sajikan dalam bentuk analisis deskriptif guna menjawab pertanyaan pertanyaan yang telah dirumuskan pada rumusan masalah.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini penulis akan memaparkan penutup yang berisi kesimpulan yang berkaitan dengan Implementasi *Restorative Justice* Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Dan Prespektif *Fiqh Jinayyah* (Studi di Kejaksaan Negeri Halmahera Barat). kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.